



SKRIPSI

Judul:

Pengaturan Pre Merger Notification Dan Dampaknya:
Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea
Selatan

Disusun oleh:

MUHAMMAD ROMY
NIM. 205200204

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENGATURAN *PRE MERGER NOTIFICATION* DAN DAMPAKNYA:
STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA
SELATAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Muhammad Romy

NIM : 205200204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : MUHAMMAD ROMY
NIM : 205200204
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pengaturan Pre Merger Notification Dan Dampaknya:
Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan
Title : Pre-Merger Notification Arrangements And Their Impact:
A Comparative Study Between Indonesia And South
Korea

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

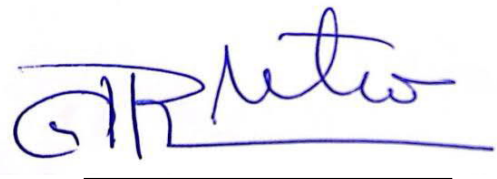
Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
3. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MUHAMMAD ROMY
NIM : 205200204
Program Studi : HUKUM
Judul : Pengaturan Pre Merger Notification Dan Dampaknya: Studi
Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2023

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad Romy
(B) Judul : Pengaturan Pre Merger Notification dan Dampaknya:
Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan
(C) Halaman : xii + 86 + 7 + 2024
(D) Kata Kunci : Persaingan Usaha, Pra-Merger Notifikasi, Indonesia,
Korea Selatan

(E) Isi :

Aktivitas merger, akuisisi, dan konsolidasi akan menjadi sebuah ancaman dalam struktur pasar apabila berpotensi persaingan usaha tidak sehat dan berdampak lebih besar pada stabilitas perekonomian suatu negara. Peningkatan ekonomi secara global membuka banyak peluang pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi bisnisnya secara eksternal yakni dengan aksi korporasi yang berujung pada kebutuhan akan keberharuan pada sebuah sistem yang termuat dalam undang-undang. Post notifikasi merupakan syarat wajib untuk pelaku usaha jika melakukan transaksi merger. Akan tetapi sistem notifikasi yang diterapkan di Indonesia membuat pelaku bisnis menghadapi kesulitan. Pelaku usaha mengimani bahwa sistem notifikasi saat ini sulit memberikan kepastian hukum. Penelitian komparatif ini berfokus memperoleh perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan untuk melihat dampak dari notifikasi pra-merger sehingga dapat menjadi landasan akan sebuah gagasan reformasi undang-undang. untuk mendapatkan jawaban penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dilengkapi ketajaman pisau analisis teori kepastian hukum dan teori hukum Pembangunan. Hasil penelitian ini memperoleh pertimbangan bahwa pre notifikasi memberikan keberhasilan Korea Selatan dalam penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha, sehingga akan sangat bermanfaat jika sistem serupa ini diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bergabung harus memberikan laporan dan pemberitahuan kepada KPPU untuk memungkinkan penilaian, pemantauan, dan pengawasan yang tepat dan mencegah praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

(F) Acuan : 26 Buku (1975 – 2022)

28 Jurnal

8 Peraturan Undang-Undang

(G) Pembimbing : Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, SH., SE., MM., LL.M.

(H) Penulis : Muhammad Romy

ABSTRACT

- (A) Name : Muhammad Romy
- (B) Thesis Title : *Pre-Merger Notification Arrangements And Their Impact: A Comparative Study Between Indonesia And South Korea*
- (C) Page : xii + 86 + 7 + 2024
- (D) Keywords : *Pre-Merger Notification, Business Competition, Indonesia, South Korea*
- (E) Context :
Mergers, acquisitions, and consolidation activities will become a threat to the market structure if they have the potential for unfair business competition and have a greater impact on the economic stability of a country. The increase in the global economy opens many opportunities for business actors to expand their business externally, namely with corporate actions that lead to the need for a system contained in the law. Post notification is a mandatory requirement for business actors when conducting merger transactions. However, the notification system implemented in Indonesia makes business actors face difficulties. Business actors believe that the current notification system is difficult to provide legal certainty. This comparative research focuses on obtaining a comparison between Indonesia and South Korea to see the impact of pre-merger notification so that it can become the basis for an idea of law reform. to get answers, this research uses normative legal research methods equipped with a sharp analytical knife of legal certainty theory and development law theory. The results of this study obtained the consideration that pre-notification provides South Korea's success in law enforcement in the field of business competition, so it would be very beneficial if this similar system is applied in Indonesia. Therefore, companies wishing to join must provide reports and notifications to KPPU to enable proper assessment, monitoring, and supervision and prevent monopolistic practices and unfair competition.
- (F) References : 26 Book (1975 – 2022)
28 Journal
8 Laws and Regulations
- (G) Supervisor : Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, SH., SE., MM., LL.M.
- (H) Author : Muhammad Romy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaturan *Pre Merger Notification* dan Dampaknya: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan”**

Dengan demikian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membimbing ataupun membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Apresiasi dan ucapan Syukur Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
5. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta wawasannya selama Penulis mengemban Pendidikan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Dedi dan Ibu Rohimah, selaku orang tua Penulis yang terhebat, terbaik, atas segala bentuk dukungan moral, dan bertanggung jawab atas perkuliahan dari awal hingga akhir, serta doa-doa yang selalu dipanjatkannya;
8. Teman-teman Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Humaira Afdini, Riska Andini Hasnabila, Sally Dian Nastity, Amartya Kheista, Firyal Arribah Syafiqoh, Pedro Susanto, dan Sendi Arrazak yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir

perkuliahan serta selalu memberikan dukungan untuk penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara yaitu, Naomi Margaretha, Devira Andriani, Jessica Veron, Yovela Audrys, Michelle Gabriel, Lusyana, Sharon Amanda, Albert Kurniawan, Brainard Audricson, William Tumbelaka, Lounardy Febrian, Gervan Abraham yang selalu memberikan hiburan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Sahabat Penulis sejak Sekolah Menengah Pertama yaitu, Raihan Sukmajaya, Intan Cahya, Diklat Indria, Virnia, Ria Yunita, Meri Yunita, Fariha Salsabila, Fadiah Lika, Putri Ayundira, Wintan Fatika Suri, Dahlia Rahma Puri, Daffa Kusuma, Eric Setiawan, Karan, dan Riza yang selalu memberikan semangat, dukungan secara mental, menghibur penulis, mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Saudara Kelvin Jufar Latif selaku teman Penulis yang selalu memberikan dukungan secara materi selama Penulis menyelesaikan skripsi;
12. Terakhir yang tidak kalah penting, kepada Saudara Muhammad Romy alias Penulis, atas keberhasilannya yang mampu melampaui batas kemampuannya, serta mampu bertekad untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya terbaik ini, penulis dedikasikan dalam mendukung kemajuan hukum yang selalu berubah sesuai zamannya. Harapan penulis, di era yang akan datang Indonesia akan berada pada kondisi hukum nasional yang kokoh demi keadilan, dan kepastian, kemanfaatan serta tidak tertatih-tatih akan kemajuan zaman.

Akhir kata, penulis mengutip adagium hukum yang berbunyi:

“Lex Prospicit, Non Respicit”; hukum melihat ke depan, bukan ke belakang.

Jakarta, 13 Desember 2023

Muhammad Romy

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD ROMY
NIM : 205200204
Program Studi : HUKUM
Judul : Pengaturan Pre Merger Notification Dan Dampaknya: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2023
Yang menyatakan



MUHAMMAD ROMY
NIM. 205200204

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ORISINALITAS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian:	7
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	7
1. Kerangka Konseptual	7
2. Kerangka Teoretis.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
a. Jenis Data	13
b. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II KERANGKA TEORETIS	16
A. Teori Persaingan Usaha	16
B. Teori Kepastian Hukum	21
C. Teori Hukum Pembangunan	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Korea Selatan	30
1. Pengaturan Persaingan Usaha di Korea Selatan	30
2. Perkembangan Merger di Korea Selatan	30
3. Kelebihan dan Kekurangan Melakukan Merger dan Akuisisi.....	33
4. Jenis Merger dan Akuisisi	33
5. Otoritas Persaingan Usaha	33
6. Ketentuan Notifikasi	34
7. Notification Threshold.....	34
8. Sanksi Pelanggaran.....	35
9. Alasan Melakukan Merger	36
10. Kasus Keterlambatan Notifikasi di Korea Selatan dan Upaya Penegakan Hukum	36
B. Indonesia	36
1. Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia	36
2. Perkembangan Aksi Merger Indonesia.....	38
3. Kelebihan dan Kekurangan Melakukan Merger dan Akuisisi.....	41
4. Jenis Pengambilalihan dan Penggabungan di Indonesia	42
5. Otoritas Persaingan Usaha	45
6. Ketentuan Notifikasi	45
7. Notification Threshold	45
8. Sanksi Pelanggaran	47
9. Alasan Melakukan Merger	48
10. Kasus Keterlambatan Notifikasi di Indonesia dan Upaya Penegakan Hukum	49
C. Perbedaan Ketentuan Notifikasi Antara Indonesia dan Korea Selatan	50

1. Sistem Notifikasi	50
a. Indonesia.....	50
b. Korea Selatan.....	54
2. <i>Threshold</i>	56
3. Prosedur Notifikasi di Indonesia dan Korea Selatan	57
D. Pengaturan Pemberitahuan Merger di Jepang, Amerika, dan China	59
1. Jepang	59
2. Amerika	60
3. China.....	63
E. Data Hasil Wawancara.....	64
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	68
A. Konsekuensi Sistem <i>Post Notification</i> Di Indonesia dan <i>Pre Notification</i> Di Korea Selatan Terhadap Persaingan Usaha	68
1. Konsekuensi <i>Post Notification</i> di Indonesia.....	68
2. Konsekuensi <i>Pre Notification</i> di Korea Selatan	70
B. Dampak Penerapan <i>Pre Notification</i> di Indonesia.....	72
1. Efektivitas <i>Pre Notification</i> di Indonesia	72
2. Optimalisasi <i>Pre Notification</i> di Indonesia	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Bank di Indonesia yang di akuisisi oleh Korea Selatan	5
--	---

DAFTAR SINGKATAN

AMA	: <i>The Antimonopoly Act</i>
BSE	: <i>Bureaucratic and Social Engineering</i>
DOJ	: <i>Departement of Justice</i>
ECMR	: <i>European Commission Merger Regulation</i>
FSC	: <i>The Financial Services Commission</i>
FSCMA	: <i>Financial Investment Service and Capital Markets Act</i>
FTC	: <i>Federal Trade Commission</i>
ICN	: <i>International Competition Network</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JFTC	: <i>Japan Fair Trade Commission</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KCC	: <i>Korean Commercial Code</i>
KFTC	: <i>Korean Fair Trade Commission</i>
KLE	: Kamus Lengkap Ekonomi
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
M&A	: <i>Merger and Acquisition</i>
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MRFTA	: <i>Monopoly Regulation And Fair Trade Act</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
P3	: Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
PDB	: Produk Domestik Bruto
Perkom	: Peraturan Komisi
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SAMR	: <i>State Administration for Market Regulation</i>
UU	: Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Trunitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Trunitin
- Lampiran 6 : Surat Keterangan *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal Sinta 4
- Lampiran 7 : Jurnal Karya Ilmiah
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Wawancara Bapak Aulia Alkausar, Senior Associate Di AHP (Assegaf Hamzah & Partners)